

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD
JUDUL
PERANAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI METODE PENYELESAIAN
SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN BI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI
PERBANKAN BAGI NASABAH USAHA KECIL MENENGAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN POTENSI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN
TASIKMALAYA**

**OLEH:
PRITA AMALIA, S.H.
RIKA RATNA PERMATA, S.H., M.H.
I.TAJUDIN, S.H.**

**DIBIYAI OLEH DANA DIPA UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN ANGGARAN 2008
NOMOR SPK: 392 /H6.26/LP/PL/2008
TANGGAL: 16 APRIL 2008**

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BULAN NOVEMBER TAHUN 2008**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD
SUMBER DANA DIPA UNPAD
TAHUN ANGGARAN 2008**

1.	a. Judul Penelitian	: PERANAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN BI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN BAGI NASABAH USAHA KECIL MENENGAH DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN TASIKMALAYA
	b. Bidang Ilmu	: ILMU HUKUM
	c. Kategori Penelitian	: I
2.	Ketua Peneliti	
	a. Nama lengkap dan gelar	: PRITA AMALIA, SH
	b. Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
	c. Golongan pangkat dan NIP	: III A/PENATA MUDA/ 132 316 918
	d. Jabatan fungsional	: ASISTEN AHLI
	e. Fakultas/Jurusan	: HUKUM/INTERNASIONAL
3.	Jumlah Anggota Peneliti	: 2 (SATU) orang
	a. Nama Anggota Peneliti I	: Rika Ratna Permata, S.H., M.H., NIP: 132 096 673 Pangkat/Gol: III D
	b. Nama Anggota Peneliti II	: I. Tajudim, S.H., NIP: 132 312 770 Pangkat/ Gol: III A
4.	Lokasi Penelitian	: Tasik Malaya
5.	Kerjasama dengan Institusi Lain	:
	a. Nama Institusi	:
	b. Alamat	:
	c. Telepon/Faks/e.mail	:
6.	Lama Penelitian	: 8 (delapan) bulan
7.	Biaya Penelitian	: Rp. 6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum Universitas PAdjajaran

Bandung, Maret 2008
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH
NIP. 131 653 086

Prita Amalia, SH
NIP :132 316 918

Mengetahui,
Plh. Ketua Lembaga Penelitian Unpad
Pembantu Rektor Bidang Kerjasama Unpad

Prof. Dr. Tb. Zulriska Iskandar, S.Psi., M.Sc.
NIP. 130 814 978

ABSTRAK

Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah cukup tinggi. Nasabah UMKM merupakan nasabah yang menjadi prioritas utama khususnya bagi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia. Hubungan antara nasabah dan bank tidak akan selamanya lancar, dimungkinkan timbulnya ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan bank yang dapat berkembang menjadi sebuah sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yang berpotensi menjadi sengketa, untuk mengetahui sejauh mana peranan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa perbankan dan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas akta kesepakatan dalam mediasi perbankan untuk meningkatkan potensi UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta membahas peraturan bank Indonesia yang ada berkaitan dengan mediasi perbankan untuk diketahui penerapannya oleh pihak perbankan kepada nasabah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Hubungan antara nasabah UMKM yang berpotensi menimbulkan sengketa secara umum adalah dalam pengajuan kredit usaha. Masalah yang kedua adalah keterbatasan informasi yang didapatkan oleh nasabah berkaitan dengan produk bank serta perbedaan pencatatan pembayaran kredit antara bank dan nasabah UMKM. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat suatu metode penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik nasabah UMKM yaitu mediasi perbankan. Mediasi ini cukup memberikan peranan dalam menyelesaikan sengketa perbankan di Kabupaten Tasikmalaya. Efektifitas pelaksanaan mediasi perbankan dapat dilihat dari dilaksanakannya akta kesepakatan sebagai instrumen dalam mediasi perbankan antara bank dan nasabah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: sengketa perbankan, mediasi perbankan, akta kesepakatan

ABSTRACT

Tasikmalaya Regency have high potential in Small, Medium Enterprise Micro Business. This business is a priority as a customer especially for Indonesia Bank. The service of bank can make customer dissapointed and can arise dispute between them. This research purpose to find out what the problem can make dispute in Tasikmalaya regency, to find out the function of banking mediation as alternatve dispute resolution in settle banking dispute and to find out the efectivity of official document in banking mediation to increase this business in Tasikmalaya regency.

The research methodologies that will be used in this research are legal research and comparative study. The legal research approach is used in finding out how. How the indonesia bank regulafon related with banking mediation implemented for the customer in Tasikmalaya .The technique of gathering data will be conducted by literature research and field research through the interviews and the method that will be applied for analysing the data is the qualitative method.

The conclusion of this research, is that the relation of bank and customer have potential in arising dispute in credit submission. Second, limited information about the product to the customer and the differences administration related credit installment can arising dispute between bank and customer. Banking mediation as alternative dispute resolution have function to settle dispute for small, medium enterprise micro business in Tasik malaya. The efectivity of mediation can measures by the realization of the agreement between the customer and bank.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kepada ALLAH SWT karena atas segala karunia serta kehendak-Nya , sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan dengan judul:

"Peranan Mediasi Perbankan sebagai Metode Penyelesaian Sengketa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan bagi Nasabah Usaha Kecil Menengah dalam rangka Peningkatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Tasikmalaya"

Dengan segala keterbatasan yang kami miliki , tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna baik di dalam cara penulisa maupun materi perkuliahan yang disajikan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak terkait.

Pada kesempatan ini , kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Yth. Bapak Prof. Dr. Ahmad. M Ramli selaku dekan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran yang telah memberikan masukan dan waktu bagi tim peneliti untuk memilih judul ini.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian, sehingga proses maupun pelaksanaan penelitian dapat dilakukan dengan baik

Bandung, 14 November 2008

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	A. TUJUAN PENELITIAN
	B. MANFAAT PENELITIAN
BAB IV	METODE PENELITIAN
BAB V	HASIL PENELITIAN.....
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN
	A. KESIMPULAN
	B. SARAN
LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Dewasa ini perdagangan dinilai cukup mampu untuk mengembangkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan oleh semua baik itu dari sektor usaha kecil, menengah dan atas. Indonesia terdiri dari bermacam-macam wilayah yang memiliki potensi perdagangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Indonesia harus selalu meningkatkan kegiatan perdagangan diberbagai sektor. Banyak hal yang menyebabkan Indonesia harus meningkatkan perdagangan selain untuk meningkatkan perekonomian Indonesia umumnya, selain itu juga untuk meningkatkan nilai kegiatan perdagangan di wilayah sekitar Indonesia. Kegiatan perdagangan ini tidak akan mungkin tercapai dengan maksimal apabila tidak didukung oleh semua wilayah yang ada di Indonesia. Peneliti mengibaratkan layaknya manusia, yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup tanpa bantuan manusia lain. Begitu juga Indonesia yang kaya akan keanekaragaman. Semua sektor yang ada di sekitar wilayah Indonesia harus bahu-membahu dalam bekerja sama meningkatkan kegiatan perdagangan dan juga pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor.

Propinsi Jawa Barat adalah salah satu wilayah Indonesia yang juga cukup memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kegiatan

perdagangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu wilayah yang cukup memiliki potensi perdagangan yang besar salah satunya melalui Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini sesuai dengan misi dari Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan agribisnis dengan didukung oleh sektor lainnya. Sektor lain yang dimaksud adalah salah satunya Usaha Kecil Menengah (UKM), mengingat Kabupaten Tasikmalaya yang kaya akan produk kerajinan seperti kerajinan bordir, kerajinan mendong, kerajinan pandan dan kerajinan. Selain itu hal ini juga sesuai dalam tatanan pengembangan industri Propinsi Jawa barat, Kabupaten Tasikmalaya tidak termasuk kategori wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan industri manufaktur. Industri yang dikembangkan di Kabupaten Tasikmalaya adalah industri usaha kecil dan menengah (UKM)¹.

Dalam perkembangannya pembenahan dan perkembangan sektor usaha kecil dan menengah dipercaya oleh banyak kalangan sebagai langkah yang sangat penting dan tepat untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu, pentingnya pengembangan usaha kecil dan menengah juga diperlukan dalam pemberlakuan otonomi daerah, pengembangan kawasan andalan, globalisasi dunia dan juga liberalisasi pasar salah satunya adalah membantu persiapan Indonesia dalam

¹ <http://www.tasikmalaya.go.id>, waktu pengambilan data tanggal 10 Januari 2008, pukul 15.00 WIB

menciptakan Asean Free Trade Area (AFTA)² yang harus tercapai pada tahun 2020 sesuai dengan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Asean.

Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tasikmalaya. Komoditas usaha kecil dan menengah yang dimiliki sangat beragam terbagi dalam lima bidang usaha potensial yaitu:

1. bordir dan konveksi
2. meubel kayu
3. gula aren
4. aneka kerajinan mendong, bambu dan pandan panama

Berdasarkan data yang ada Usaha Kecil Menengah juga memberikan nilai positif dalam hal pengurangan angka pengangguran di Kabupaten Tasikmalaya dengan menyerap 234.756 orang tenaga kerja. Sehingga Usaha Kecil Menengah dinilai cukup efektif dalam upaya penanggulangan pengangguran. Data lain yang juga positif dalam pengembangan usaha kecil menengah adalah nilai investasi, yaitu bahwa untuk mendirikan usaha kecil menengah tidak memerlukan modal yang besar tetapi saja hal ini juga harus didukung peranan dari Pemerintah dan bank atau lembaga

²Asean Free Trade Area (AFTA) adalah persetujuan antara anggota-anggota ASEAN mengenai sektor industri lokal di seluruh negara ASEAN. Dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam [pasar dunia](#) melalui penghapusan [bea](#) dan halangan non-bea dalam ASEAN dan menarik [investasi asing langsung](#) ke ASEAN. <http://www.wikipedia.com>, 12 Januari 2008, 18.00 WIB

keuangan untuk memberikan kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha kecil menengah ini. Seharusnya usaha kecil dan menengah tidak menemukan kesulitan dalam perolehan kredit ataupun pinjaman dari bank atau lembaga keuangan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia sudah merumuskan kebijakan dan strateginya untuk pengembangan usaha kecil sejak tahun 1978 sampai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 melalui sistem informasi terpadu untuk pengembangan usaha kecil (SI-PUK) dengan menyediakan informasi kepada Usaha Kecil Menengah. Peranan Bank Indonesia diantaranya melalui pemeliharaan kestabilan nilai rupiah, mengupayakan terciptanya perbankan (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) yang sehat, mendukung perkembangan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan melalui kebijakan perkreditan dibidang perbankan, termasuk pemberian bantuan teknis dan fasilitas³.

Data diatas menunjukkan bahwa lembaga perbankan memiliki peran yang cukup besar khususnya dalam pengadaan modal bagi pengembangan usaha kecil menengah. Dalam pemberian kredit biasanya bank dan nasabah menandatangani sebuah kontrak ataupun perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit. Salah satu hal yang diatur adalah mengenai penyelesaian sengketa yang merupakan tindakan preventif apabila di kemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak.

³ <http://www.bi.go.id> , waktu pengambilan data tanggal 12 Januari 2008, pukul 17.30 WIB

Sengketa sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam kegiatan sehari-hari, sehingga sengketa merupakan suatu proses yang wajar dan tidak terhindarkan khususnya dalam suatu perjanjian atau kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Perbedaan pendapat dan perselisihan merupakan suatu proses yang harus dilampaui dalam terciptanya suatu harmoni dan kohesi dalam suatu kelompok. Sengketa yang timbul diantara para pihak memiliki natur yang berbeda dan perbedaan dalam hal aspek yang terkait. Oleh karena itu tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang sama⁴.

Sengketa diantara para pihak dapat diselesaikan melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan⁵. Yang terakhir ini sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau alternative dispute resolution (ADR). Dewasa ini, APS lebih banyak ditunjuk oleh para pihak untuk menjadi metode penyelesaian sengketa. Pengadilan dinilai tidak profesional dalam menangani sengketa-sengketa bisnis atau dagang bahkan dianggap sebagai tempat yang paling tidak efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa⁶. Para pelaku bisnis lebih menginginkan suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Timbulnya sengketa ini merupakan suatu hambatan bagi para pelaku usaha, disamping sangat

⁴ Emmy Yuhassarie dan Endang Setyawati, *Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hlm. xii

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 003, hlm. 3

⁶ Eman Supaman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004, ehlm. 2

memakan waktu serta dianggap dapat mengurangi kepercayaan relasinya. Kerugian yang timbul akan sangat banyak jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang lebih cepat, murah yang merupakan karakteristik dari alternatif penyelesaian sengketa.

Mengenai alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa, yang didalamnya diatur bahwa yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang akan dibahas adalah mediasi. Mediasi adalah penyelesaian dengan cara melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Baru-baru ini Bank Indonesia yang merupakan bank sentral Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan sebagai kelanjutan dari Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 dibuat dengan maksud bahwa penyelesaian pengaduan nasabah merupakan bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah pada saat berhubungan dengan bank. Pengaduan nasabah yang tidak

terselesaikan dengan cepat akan merusak reputasi lembaga perbankan dan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap perbankan dan berpotensi menimbulkan sengketa yang lebih kompleks antara bank dan nasabah. Sengketa merupakan hambatan tidak hanya bagi nasabah tetapi juga akan merusak reputasi bank. Sehingga, dibutuhkan suatu metode penyelesaian sengketa yang cukup efisien dan efektif untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank ini. Mediasi dinilai cocok dengan karakteristik yang diharapkan dalam penyelesaian sengketa perbankan khususnya bagi nasabah usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi prioritas dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Usaha kecil dan menengah menjadi fokus dalam pelaksanaan mediasi perbankan dengan alasan bahwa nasabah usaha kecil menengah tidak mudah mendapatkan akses hukum dan juga memiliki biaya yang terbatas apabila sengketanya harus diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan. Yang kedua nasabah usaha kecil dan menengah merupakan bagian terbesar dari nasabah bank secara keseluruhan sehingga harus mendapatkan prioritas dan apabila sengketa yang menyangkut usaha kecil menengah tidak cepat diselesaikan dengan keterbatasan tersebut, maka sengketa ini akan merusak reputasi perbankan dan kehilangan kepercayaan dari nasabah.

Tasikmalaya merupakan kota dengan potensi usaha kecil menengah cukup besar mengingat Kabupaten Tasikmalaya memiliki

industri kerajinan yang cukup besar. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana mediasi perbankan ini disosialisasikan oleh lembaga perbankan Kabupaten Tasikmalaya sebagai metode penyelesaian sengketa diantara nasabah usaha kecil menengah di kota Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini diberi judul **“PERANAN MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN BI NO. 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN BAGI NASABAH USAHA KECIL MENENGAH DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KABUPATEN TASIKMALAYA”**.

Dalam penelitian ini fokus pembahasan dibatasi dalam ruang lingkup mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa perbankan berdasarkan peraturan Bank Indonesia dihubungkan dengan peningkatan potensi usaha kecil menengah di Tasikmalaya. Selanjutnya dapat ditarik beberapa hal sebagai rumusan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah permasalahan yang berpotensi menjadi sengketa antara bank dan nasabah usaha kecil menengah di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006?
2. Bagaimanakah peranan mediasi perbankan sebagai metode penyelesaian sengketa di bidang perbankan di Kabupaten

Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 5/ PBI/ 2006 tentang mediasi perbankan khususnya bagi Nasabah Usaha Kecil Menengah?

3. Bagaimanakah efektifitas akta kesepakatan mediasi perbankan antara bank dengan nasabah usaha kecil menengah di Tasikmalaya dihubungkan dengan peningkatan usaha kecil menengah di Kabupaten Tasikmalaya?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah⁷

Usaha kecil, mikro dan menengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang harus dikembangkan untuk perkembangan perekonomian nasional sesuai dengan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Usaha mikro, kecil dan menengah ini perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Untuk keperluan penelitian ini, yang merupakan salah satu faktor adanya peran serta lembaga perbankan dalam pemberdayaan dan peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah. Maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing usaha. Definisi yang diberikan juga mengandung kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh jenis usaha untuk dapat diklasifikasikan menurut kekayaan bersih dan hasil penjualan total. Selain itu, kriteria tersebut juga akan berpengaruh terhadap besarnya investasi yang diperlukan untuk meningkatkan usaha tersebut.

1. Usaha Mikro

⁷ <http://www.usaha-umkm.com>, waktu pengambilan data hari Kamis, pukul 11.00 WIB

Pengertian dari usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Selain dalam keputusan menteri keuangan, pembatasan mengenai usaha mikro juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencabut Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 1995 tentang Usaha Kecil. Perbedaan antara kedua Undang-undang ini sangat jelas, yaitu dalam Undang-undang sebelumnya jenis usaha yang diatur hanya sebatas usaha kecil saja, sehingga tidak melingkupi usaha mikro dan usaha menengah yang perkembangannya pun sama dengan usaha kecil, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih baik.

Undang-undang ini memberikan batasan mengenai Usaha Mikro sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut⁸:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁸ Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Undang-undang ini hanya memberikan pembatasan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, sedangkan sebenarnya faktor pengukurnya bukan saja hal tersebut. Tetapi juga dapat dinilai melalui aspek lain yang juga mendukung terlaksananya usaha mikro. Berikut adalah ciri-ciri usaha mikro yang biasa dipakai oleh komunitas pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah.

Ciri-ciri usaha mikro⁹

- Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti;
- Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat;
- Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;
- Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai;
- Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;
- Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

⁹ <http://www.usaha-umkm.com>, waktu pengambilan data hari kamis, pukul 11.00 wib

- Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Dilihat dari beberapa ciri diatas, maka dapat diberikan penilaian bahwa usaha mikro adalah usaha yang masih sangat sederhana sekali dilihat dari sumber daya manusia yang digurakan dan juga belum memiliki sistem keuangan yang baik walaupun itu merupakan suatu hal yang sederhana. Sehingga sepertinya usaha mikro ini akan sulit untuk mendapatkan bantuan investasi dari lembaga perbankan yang memiliki syarat yang cukup rigid untuk mendapatkan kredit usaha. Sehingga usaha mikro hanya dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan investasi dari lembaga keuangan non-bank, misalnya lembaga pegadaian dengan menjaminkan sebagian harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, jenis usaha seperti inilah yang membutuhkan pembinaan, pelatihan oleh perbankan, sehingga dapat meningkat sebagai suatu usaha yang layak untuk mendapatkan kredit usaha.

2. Usaha Kecil.

Jenis usaha lain yang diatur dalam undang-undang ini adalah usaha kecil, yang sebelumnya diatur berdasarkan Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil. Sebelumnya akan diberikan definisi berdasarkan undang-undang sebelumnya untuk dapat dibandingkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini.

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan undang-undang nomor 20 tahun 2008, hanya memberikan pembatasan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar berdasarkan kriteria sebagai berikut¹⁰:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari RP. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

sehingga dapat dibandingkan bahwa definisi yang diberikan pada undang-undang sebelumnya juga memberikan batasan jumlah kredit yang dapat

¹⁰ Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 20 tahun 2008

diperoleh dari lembaga perbankan sesuai dengan kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang ada. Berbeda dengan undang-undang yang baru hanya memberikan kriteria berdasarkan kekayaan bersih dan penjualan tahunan yang ada. Berdasarkan pendapat peneliti pembatasan tidak diberikan oleh pembuat undang-undang mungkin dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pihak perbankan untuk dapat menilai usaha kecil tersebut berkenaan dengan kredit yang diberikan. Hal ini dikarenakan syarat pengajuan kredit tidak hanya didasarkan pada kekayaan dan hasil penjualan tahunan tetapi juga terdapat hal lain yang menjadi aspek penilaian pengajuan kredit. Seperti modal, jaminan dan juga karakteristik dari masing-masing usaha. Sehingga dari persyaratan tersebut, pihak perbankan akan yakin dan dapat memberikan kredit usaha dengan lancar.

Selain definisi tersebut, sama halnya dengan usaha mikro, usaha kecil juga memiliki ciri-ciri lain dilihat dari faktor lain. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut¹¹:

- Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
- Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;

^{11 11} <http://www.usaha-umkm.com>, waktu pengambilan data hari kamis, pukul 11.00 wib

- Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
- Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.

Dilihat dari ciri-ciri diatas, maka dapat dibandingkan dengan usaha mikro, usaha kecil sudah lebih baik dalam berbagai segi, dari segi barang komoditi yang sudah tetap akan lebih meningkatkan produktivitas dari usaha tersebut, karena hal tersebut akan berpengaruh pada pemenuhan alat produksi dan juga inovasi dan pengembangan dari usaha tersebut yang lebih terkonsentrasi pada satu komoditi. Dari segi sistem keuangannya sudah mulai baik walaupun masih sangat sederhana tetapi sudah mulai memisahkan antara kekayaan keluarga dan kekayaan usaha, sehingga dengan sistem keuangan yang lebih baik dan juga pencatatan yang baik kemungkinannya lebih besar bagi usaha kecil untuk mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan seperti perbankan.

Sedangkan yang masih menjadi kelemahan dari usaha kecil ini adalah, belum adanya suatu sistem manajemen yang baik yang salah satunya terdiri dari perencanaan. Hal ini akan berpengaruh pada target market yang akan ditempuh dan juga sistem pemasaran usaha tersebut.

3. Usaha Menengah

Usaha Menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Sedangkan definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria sebagai berikut:¹²

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

¹² Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 2008

sama halnya dengan usaha kecil dalam mendefinisikan usaha menengah undang-undang ini juga tidak memberikan pembatasan kredit yang dapat diberikan kepada usaha menengah, selain memberikan kebebasan pada pihak perbankan untuk menilai selain itu dalam usaha menengah ini kemungkinan diberikan kredit oleh pihak perbankan semakin besar, hanya kembali pada pihak pengusaha untuk dapat membuktikan bahwa usahanya layak untuk mendapatkan tambahan modal dari perbankan berupa kredit usaha.

Berikut ciri-ciri dari usaha menengah¹³:

- Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

¹³<http://www.usaha-umkm.com>, waktu pengambilan data hari kamis, pukul 11.00 wib

Dari berbagai segi usaha menengah adalah usaha yang sudah sangat lebih baik dari usaha mikro dan kecil. Dalam segi manajemen, usaha menengah sudah memiliki manajemen yang baik, sedangkan dari sistem keuangan juga sudah menggunakan sistem akuntansi yang baik, sempurna dalam hal pencatatan sehingga usaha menengah ini juga berani untuk diaudit oleh tim akuntansi apabila memang hal tersebut dibutuhkan dalam hal pemberian kredit oleh pihak perbankan. Sedangkan dari segi sumber daya manusia sudah sangat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat diposisikan sesuai dengan keahliannya dalam usaha ini. Sumber daya manusia yang berkualitas akan melahirkan suatu pemikiran-pemikiran yang inovatif dan peningkatan usaha menjadi lebih baik.

B. Pengertian Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dalam penggunaan istilah "sengketa" sering kali disamakan dengan istilah "konflik". Walaupun sebenarnya antara sengketa dan konflik merupakan dua hal yang berbeda, baik dilihat dari segi kondisi yang terjadi juga dengan metode penyelesaian yang digunakan. Hal ini juga sesuai dengan kosa kata Bahasa Inggris terdapat 2 (dua) istilah yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya tetap memiliki perbedaan.

Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa yang dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik dapat berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sedangkan konflik sendiri dapat diartikan "pertentangan" diantara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang mereka dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun bila terjadi sebaliknya, para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul¹⁴.

Dewasa ini, selain dikenal penyelesaian sengketa di pengadilan juga dikenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution (ADR)*. Keberadaannya semakin diakui seiring dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ketika Pemerintahan Republik Indonesia berada di bawah Pemerintahan BJ. Habibie Undang-undang tersebut memang

¹⁴ Op.Cit. Rachmadi Usman, hlm. 2

ditujukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar forum pengadilan, dengan memberikan kemungkinan dan hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak, dalam forum yang lebih sesuai dengan maksud para pihak, yaitu suatu forum yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa¹⁵.

Pranata alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa, sehingga alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak mana pun.

Alternatif penyelesaian sengketa selain sudah memiliki dasar hukum dalam lingkup nasional juga terdapat dasar hukum yang berlaku secara internasional yaitu terdapat dalam Pasal 33 ayat 1 Piagam PBB. Baik Undang-undang No. 30 Tahun 1999 dan Piagam PBB memberika definisi yang metode apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa selain melalui pengadilan.

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Pasal 1 point 10 mengenai ketentuan umum, yaitu¹⁶:

¹⁵ Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001 hlm. 1

¹⁶ Pasal 1 Point 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

1. Konsultasi
2. Negosiasi
3. Mediasi
4. Konsiliasi
5. Penilaian Ahli

Sedangkan mengenai alternatif penyelesaian sengketa, secara khusus hanya diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara internasional, metode di luar pengadilan juga disebutkan dalam Piagam PBB yaitu Pasal 33 ayat 1, yaitu:

“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”

Pasal ini menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memilih beberapa metode penyelesaian sengketa, yaitu:

1. negosiasi;
2. inquiry;
3. mediasi

4. konsiliasi;
5. arbitrase;
6. Pengadilan;
7. Badan Regional;
8. ataupun cara damai lain yang dipilih para pihak.

Selain dua ketentuan diatas, alternatif penyelesaian sengketa juga dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lain baik secara umum maupun khusus yang merujuk kepada alternatif penyelesaian sengketa sebagai salah satu metode diluar pengadilan¹⁷.

Salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sekarang ini sedang sering digunakan adalah mediasi. Semakin menumpuknya angka perkara di Pengadilan telah memaksa diperlukannya atau peningkatan penggunaan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diantaranya adalah Mediasi, seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Mediasi berasal dari kata bahasa inggris "*mediation*", yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya disebut mediator atau orang yang menjadi penengah¹⁸.

Black's law dictionary, mendefinisikan *mediation* sebagai berikut:

¹⁷ - UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu
- UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
- UU No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan jasa Lingkungan

¹⁸ Op.Cit., Rachmadi Usman.. hlm.79

“mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral person, the mediator helps, disputing parties to reach an agreement”

Berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang informal dengan menggunakan orang yang netral sebagai penengah yang disebut mediator untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Hal ini juga sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Retnowulan Sutantio sebagai Hakim Senior mendefinisikan mediasi sebagai pemberian jasa baik dalam bentuk saran untuk menyelesaikan sengketa para pihak oleh seorang ahli atau beberapa ahli yang diangkat sebagai mediator¹⁹.

Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa kamus dan juga pakar hukum sebagian besar dari mereka memberikan definisi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang netral²⁰. Sedangkan Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam Pasal 6 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai mediasi sebagai salah satu metode dalam alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal tersebut hanya menjelaskan dalam hal sengketa di antara para pihak tidak dapat diselesaikan maka para pihak dapat menunjuk pihak ketiga. Didalamnya juga tidak membedakan dengan penilaian ahli dan konsiliasi.

¹⁹ Emmy Yuhassarie dan Endang Setyawati, *Proceeding Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2003

²⁰ Lihat Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 79-81

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti tentu saja membandingkan pengertian mediasi antara peraturan yang ada sebelumnya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/ PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan. Peraturan Bank Indonesia ini mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan²¹. Kembali dalam definisi disebutkan peran dari pihak ketiga yang sepertinya cukup besar dalam terlaksananya proses mediasi, dan juga ditambahkan mengenai instrumen yang digunakan dalam hal terjadinya kesepakatan sebagai salah satu tolak ukur bahwa pelaksanaan mediasi berhasil dilakukan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas ditarik kesimpulan karakteristik dari mediasi adalah sebagai berikut:

1. merupakan metode penyelesaian sengketa yang informal
2. melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator
3. keputusan mediator bersifat tidak mengikat dan merupakan kesepakatan sukarela

Begitu besarnya peran mediator sebagai penengah, telah membuat seorang mediator memiliki karakteristik atau tipologi sesuai dengan sengketa

²¹ Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

yang dihadapi. Berikut beberapa tipologi mediator yang diberikan oleh Moore²²:

1. *Social Network Mediators*

tipologi mediator ini adalah mediator berperan atas sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan antara para pihak yang bersengketa

2. *Authoritative Mediators*

mediator berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara mereka dan memiliki posisi kuat atau berpengaruh, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Tipologi mediator ini dapat dibedakan menjadi:

- a. mediator benevolent
- b. mediator administratif manajerial
- c. mediator vested interest

3. *Independent Mediator*

Mediator independen adalah mediator yang menjaga jarak antara para pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh para pihak. Mediator tipe inilah adalah mediator yang sering ditemukan dalam masyarakat dan merupakan mediator yang profesional

²² Op. Cit. Rachmadi Usman, hlm.96-98

pembagian tipologi mediator ini sangat berperan dalam peran mediator dalam proses mediasi antara para pihak yang bersengketa²³.

Selain itu, begitu pentingnya peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa yang tengah terjadi antara pihak telah membuat dibentuknya beberapa persyaratan sebagai seorang mediator dalam peraturan tertentu mengenai mediasi. Secara umum, syarat seorang mediator adalah sebagai berikut²⁴:

1. disetujui oleh para pihak yang bersengketa
2. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
3. tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
5. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dari beberapa persyaratan diatas, memang hanya kenetralan seorang mediator lah yang dituntut dan juga dia harus merupakan seseorang yang benar-benar memiliki kuallitas sebagai seorang mediator

²³ Suyud Margono, ADR & Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia, 2004, hlm. 61

²⁴ Op. Cit. Gatot Soemartono, hlm. 133

sehingga mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat benar-benar berhasil.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai mediasi perbankan, yang dapat menjadi mediator harus memiliki syarat paling kurang sebagai berikut²⁵:

1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan dan atau hukum
2. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa
3. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan nasabah perwakilan nasabah dan Bank.

Demi terlaksananya mediasi perbankan syarat mediator ini harus sangat diperhatikan guna menunjuk mediator dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank yang seharusnya terdapat dalam suatu lembaga khusus mengenai mediasi yang dibentuk oleh lembaga asosiasi perbankan ataupun Bank Indonesia sebagai Bank sentral Indonesia yang memiliki inisiatif dalam memberntuk lembaga penyelesaian sengketa perbankan sebagai kelanjutan dari penyelesaian pengaduan nasabah..

²⁵ Pasal 5 Peraturan Bank Indoensia PBI No. 8/5/PBI/ 2006 tentang Mediasi Perbankan

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diajukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan apa sajakah yang berpotensi untuk menjadi sengketa antara lembaga perbankan dan nasabah usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Tasikmalaya yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006
2. Untuk mengetahui dan memahami peranan mediasi perbankan sebagai metode penyelesaian sengketa di bidang perbankan di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/ 5/ PBI/ 2006 tentang mediasi perbankan khususnya bagi Nasabah Usaha Kecil Menengah
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektifitas akta kesepakatan mediasi perbankan antara bank dan nasabah usaha kecil menengah dihubungkan dengan peningkatan usaha kecil menengah di Kabupaten Tasikmalaya.

B. KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis , penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan studi hukum lebih lanjut khususnya Alternatif Penyelesaian Sengketa yang baru dipopulerkan sebagai mata kuliah di Fakultas Hukum di Indonesia bersamaan dengan dibuatnya regulasi hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya UU no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa..
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam mensosialisasikan lebih lanjut mengenai metode penyelesaian sengketa dalam bentuk mediasi di bidang perbankan khususnya bagi nasabah usaha kecil menengah dalam rangka peningkatan potensi usaha kecil menengah di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Penelitian semacam ini juga sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan²⁶.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal. Untuk mengetahui dan sampai sejauh manakah satu peraturan tertentu itu serasi secara vertikal atau serasi secara horizontal terhadap bidang yang sama khususnya yang berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu antara UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Selain itu, penelitian hukum normatif juga akan melakukan penelitian terhadap sistemik hukum. Penelitian ini dilakukan terhadap

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Jakarta, 1985, hlm. 15

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Salah satu tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek hukumnya adalah diprioritaskan terhadap Nasabah Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis²⁷ yaitu menggambarkan permasalahan yang ada berdasarkan data yang ada untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan. Penelitian ini akan mencoba menggambarkan bentuk sengketa apa sajakah yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan sebagai metode penyelesaian yang cepat dan efisien dan peranannya dalam peningkatan potensi Usaha Kecil Menengah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian literatur yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang mendukung analisis penelitian berdasarkan regulasi atau peraturan nasional baik pusat maupun

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 50.

daerah. Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi;

- a. bahan hukum primer
- b. bahan hukum sekunder
- c. bahan hukum tersier

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini, maka dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka atau dengan kata lain tidak dapat dihitung.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Hubungan antara perbankan dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berpotensi menimbulkan sengketa di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai salah satu wilayah di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya termasuk wilayah yang mengembangkan industri usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan bukan industri manufaktur seperti Wilayah lainnya yang termasuk dalam Propinsi Jawa Barat. Begitu tingginya potensial usaha di Tasikmalaya yang sangat identik dengan kerajinan dan juga seni.

Usaha mikro, kecil dan menengah ini dianggap sebagai salah satu langkah yang penting dan tepat untuk mengatasi krisis ekonomi global yang sekarang ini sedang dialami oleh semua Negara di Dunia tidak terlepas Indonesia. Data berikut menunjukkan betapa besarnya potensi usaha kecil menengah di Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari berbagai aspek²⁸:

²⁸ http://www.pemda_kab.tasikmalaya.htm, diakses tanggal 13 November 2008, pukul 11.00

No	Uraian	Jumlah
1	Unit usaha	19.510 unit
2	Nilai investasi	Rp 146.882.779.000
3	Nilai produksi	Rp 2.642.078.720.000
4	Tenaga kerja	234.756 orang
5	Jumlah sentra	335 buah

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, dapat dihitung nilai investasi per kapita tenaga kerja Rp 6256,83 per orang. Artinya, untuk menyerap satu orang tenaga kerja, hanya dibutuhkan investasi kurang dari Rp 6500. Melihat fakta tersebut, seperti telah disinggung sebelumnya, pengembangan industri kecil dan menengah dengan investasi modal sedikit sangat efektif untuk mengatasi jumlah pengangguran.

Begitu pentingnya jumlah investasi yang dibutuhkan oleh UMKM, sehingga diperlukan peran dari lembaga lain yang dapat khusus memberikan bantuan berupa pembiayaan dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan UMKM. Lembaga tersebut tidak hanya Pemerintah tetapi juga termasuk perbankan, lembaga swadaya masyarakat, swasta dan juga lembaga internasional²⁹.

Lembaga perbankan adalah lembaga yang paling tepat apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya dalam peningkatan pemberdayaan UMKM. Perbankan memiliki peranan yang cukup besar khususnya

²⁹ Definisi pembiayaan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah

mengenai investasi melalui kredit kepada pengusaha UMKM. Selain itu, saat ini UMKM adalah nasabah yang tepat bagi perbankan untuk menyalurkan kreditnya sehubungan dengan sulitnya mencari debitur yang tidak bermasalah dalam keadaan perekonomian yang sulit seperti ini³⁰. Tentu saja dengan bantuan Pemerintah khususnya, dalam aspek pendanaan yaitu dalam hal memperluas jaringan dan memfasiliasi UMKM untuk mendapatkan kredit usaha baik kepada lembaga perbankan maupun kepada lembaga non-perbankan³¹.

Pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada UMKM adalah melalui pemberian kredit usaha. Kredit usaha ini dapat diberikan oleh bank umum yang ada di Indonesia. Kredit usaha ini sangat diperlukan untuk peningkatan UMKM baik untuk kegiatan pemenuhan bahan baku, perbaikan, penambahan alat produksi dan kegiatan pemasaran. Sebenarnya fungsi dan manfaat pemberian kredit tidak hanya bagi nasabah tetapi juga menguntungkan bagi pihak perbankan, yaitu penyaluran dana masyarakat dan juga meningkatkan selisih berdasarkan bunga yang didapatkan.

Berdasarkan hasil Wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitas Usaha Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Bapak Drs. Dadang Suryana, ternyata penyaluran kredit usaha oleh pihak perbankan ini kepada UMKM

³⁰ <http://www.usaha-umkm.com>, diakses tanggal 13 november 2008, pukul 11.15

³¹ Lihat Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang usaha mikro, kecil dan menengah UU No. 20 Tahun 2008

di Kabupaten Tasikmalaya belum baik. Dan hal inilah yang sering menjadi pengaduan ataupun keluhan dari UMKM sebagai nasabah suatu bank dalam berusaha mendapatkan kredit. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Roji Raharja dan Bapak Mukhas sebagai Pengawas Bank di Bank Indonesia bahwa memang dalam hal kredit usaha UMKM yang sering menjadi permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya.

Mengenai keluhan nasabah UMKM inilah yang paling besar berpotensi menimbulkan sengketa perbankan antara Bank dan Nasabah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Sengketa perbankan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah permasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan merupakan kelanjutan dari pengaduan nasabah. Sebenarnya apabila dalam hal pengajuan dan pencairan kredit UMKM nasabah merasa tidak puas akan layanan bank, nasabah dapat mengajukan pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank.

Ketidakpuasan nasabah UMKM terhadap bank dapat saja terjadi tidak hanya pada saat pencairan tetapi juga pada tahap pencairan. Selanjutnya akan dipaparkan masalah-masalah yang berpotensi

menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank khususnya bagi nasabah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Masalah yang berpotensi menimbulkan sengketa bagi nasabah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya yang pertama adalah, misalnya pada saat salah satu nasabah UMKM merasa dirinya sudah memenuhi syarat untuk pengajuan kredit usaha, tetapi ternyata bank belum dapat mencairkan kredit³² yang diajukan. Bank dalam memberikan kredit tentu saja melakukan analisa terlebih dahulu yang dinilai berdasarkan syarat yang biasa kita kenal dengan 5 C yaitu³³:

1. Character

Sifat-sifat positif calon debitur (perusahaan atau perorangan) yang tercermin dalam kemauan (willingness) dan bertanggung jawab atas kewajibannya.

2. Capacity

Kemampuan manajemen mengombinasikan faktor-faktor sumber daya, memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Dan juga dalam cakupan kemampuan

³² Pengertian kredit menurut undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

³³ <http://www.bi.go.id/web/id/Tentangkredit/> diakses tanggal 12 November 2008 pukul 10.00 WIB

calon debitur untuk menghitung penghasilan sebagai kemampuannya untuk melunasi kredit

3. Capital

Analisis modal untuk dapat menggambarkan struktur modal dengan demikian bank dapat melihat besar/kecil risiko tanggung jawab calon debitur (risiko). Modal terdiri dari modal saham pinjaman bank dan pinjaman pihak ketiga lainnya. Hal ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansinya.

4. Collateral

Analisis terhadap jaminan kredit untuk meyakinkan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kreditnya.

5. Condition

Analisis terhadap suatu keadaan/ kondisi yang dapat diantisipasi dampaknya atas jalannya kegiatan usaha debitur, oleh sebab-sebab perkembangan ekonomi moneter, keuangan/perbankan dan berbagai kebijakan nasional maupun internasional

Berdasarkan syarat-syarat inilah bank menilai nasabah dapat mendapatkan kredit dari bank yang bersangkutan atau tidak. Apabila bank berpendapat bahwa nasabah belum memenuhi syarat maka bank tidak akan mengeluarkan kredit usaha. Sedangkan nasabah UMKM, sebagai

nasabah yang awam terhadap syarat kredit khususnya bagi nasabah mikro dan kecil yang dari segi usaha masih sangat sederhana begitu juga dengan dokumen dan hal lain yang berkaitan dengan syarat kredit, hanya berpikir bagaimana pun caranya asalkan dia dapat mendapatkan kredit usaha.

Secara umum, bank akan melihat pada kelayakan usaha tersebut dan juga jaminan yang dimiliki nasabah sebagai dasar untuk mengeluarkan persetujuan kredit. Nasabah UMKM pun menilai bahwa jaminan itu tidak perlu diberikan karena menurutnya dengan menilai kelayakan usaha itu sudah cukup untuk dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit.

Ketidakmampuan bank dalam menilai kelayakan UMKM sering dianggap sebagai kelemahan pihak perbankan dalam memberikan kredit. Perbedaan pendapat dan pandangan ini lah yang dapat menjadi potensi terjadinya sengketa pertama antara bank dan nasabah yang dapat diselesaikan melalui mediasi di Kabupaten Tasikmalaya setelah mereka melalui proses pengaduan nasabah di bank yang bersangkutan, karena biasanya sengketa belum dapat diselesaikan karena masih melibatkan 2 (dua) pihak yang bersengketa (negosiasi). Walaupun negosiasi adalah tahap awal yang harus dijalani dan paling efektif, tetap saja terkadang sulit apabila tanpa pihak ketiga yang netral karena tidak ada yang mengontrol mengenai fakta-fakta yang diungkapkan dan juga yang disembunyikan.

Sehubungan dengan tidak layakya suatu usaha untuk mendapatkan kredit usaha, hal ini bukan merupakan akhir dari segalanya. Karena di Bank Indonesia sudah ada lembaga P3 UKM yang salah satunya melakukan intermediasi antara pihak bank dan UMKM untuk mendapatkan kelancaran mendapatkan kredit usaha yaitu melalui pembinaan sampai pada akhirnya seorang nasabah yang tidak layak menjadi layak untuk mendapatkan kredit usaha dari bank.

Masalah kedua yang berpotensi menimbulkan sengketa antara bank dan nasabah UMKM di Kabupaten Tasikmalaya adalah mengenai perbedaan pencatatan jadwal pembayaran kredit. Nasabah terkadang ada yang merasa dirinya seharusnya pada bulan tertentu sudah melunasi kreditnya tetapi ternyata masih terus ditagih oleh pihak bank. Nasabah UMKM merasa dirugikan karena menurutnya kredit sudah lunas, tetapi masih menerima penagihan. Ternyata yang sering terjadi hanyalah perbedaan mulai pencatatan tanggal penagihan dan juga dimungkinkan adanya denda keterlambatan pembayaran yang tidak terhitung oleh nasabah. Kembali walaupun hal ini tampaknya suatu masalah yang kecil tetapi tetap akan berat apabila tidak ada pihak ketiga yang netral.

Masalah yang ketiga adalah keterbatasan informasi yang didapat oleh nasabah pada saat pencairan kredit baik mengenai biaya kredit yang harus dikeluarkan maupun berubahnya suku bunga sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga bank indonesia. Hanya saja nasabah UMKM merasa

bahwa dirinya hanya menyetujui bunga pada saat awal pengajuan dan tidak mendapatkan informasi bahwa bunga dapat berubah sewaktu-waktu melalui petugas bank dan juga tidak diperolehnya informasi melalui surat perjanjian yang ditandatangani karena nasabah tidak membacanya dengan seksama sudah langsung percaya dan yang terpenting adalah kredit usaha sudah didapatkan.

Sehubungan dengan pemberian informasi dalam PBI No. 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk-produk yang ditawarkan bank, baik produk yang diterbitkan oleh bank itu sendiri maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui bank. PBI ini mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada suatu produk. Selain itu, dalam PBI di atas diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti.

Ketiga masalah di atas merupakan masalah-masalah yang berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dan bank. Hubungan antara nasabah dan bank adalah sebenarnya hubungan antara produsen dan konsumen dan berkaitan dengan pelayanan bank kepada nasabah

termasuk dalam lingkup Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak seorang konsumen³⁴ yang menitikberatkan pada masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Selain hak konsumen juga diimbangi dengan kewajiban³⁵ yang dimaksudkan agar konsumen itu sendiri memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi konsumen. Begitu juga dengan pelaku usaha memiliki kewajiban³⁶ dan hak³⁷ sebagai imbalan dari hak dan kewajiban konsumen.

Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen akan menimbulkan ketidakpuasan nasabah terhadap pelayanan perbankan. Apabila ketidakpuasan ini tidak ditanggapi semakin lama akan mengurangi kepercayaan nasabah terhadap pihak perbankan. Sehingga untuk melindungi perlindungan nasabah untuk menjamin hak-haknya sebagai seorang dbuatlah ketentuan Penyelesaian Pengaduan Nasabah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005.

Dalam Peraturan ini diatur bahwa bank harus menyelesaikan setiap pengaduan yang dibuat oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Unit pengaduan dan nasabah ini dibentuk secara khusus di setiap kantor bank

³⁴ Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen

³⁵ Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen

³⁶ Pasal 7 Undnag-undang Perlindungan Konsumen

³⁷ Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen

untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah.

Penyelesaian pengaduan nasabah harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak penerimaan pengaduan. Tidak selamanya penyelesaian pengaduan nasabah memberikan kepuasan pada pihak nasabah. Dan hal inilah yang berpotensi menjadi sengketa sehingga dibutuhkan metode lain yang tidak hanya melibatkan bank dan nasabah saja, tetapi juga keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

B. Peranan Mediasi Perbankan sebagai Metode Penyelesaian Sengketa khusus untuk nasabah UMKM.

Pengaduan nasabah yang tidak diselesaikan dengan baik oleh bank akan berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah atau bank. Perbedaan mekanisme pengaduan nasabah antara satu bank dan bank yang lain mengakibatkan penyelesaian pengaduan nasabah cenderung berbelat-belat dan menimbulkan ketidakpuasan nasabah kepada pihak bank.

Sengketa akan selalu menjadi hambatan bagi semua pihak termasuk pada nasabah dan perbankan. Nasabah UMKM yang dalam hal ini termasuk pelaku usaha juga mengalami hambatan apabila harus menghadapi sengketa. Sengketa yang ada memerlukan waktu khusus

untuk menyelesaikannya dan hal ini berarti waktu dan biaya yang harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Begitu juga bagi pihak perbankan, sengketa yang timbul dengan nasabah akan mengurangi reputasi bank di mata masyarakat lain dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.

Sengketa antara nasabah dan bank dapat diselesaikan melalui berbagai metode penyelesaian sengketa. Seperti yang telah diketahui bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sudah bukan merupakan hal yang baru bagi semua orang. Pengadilan sering kali dinilai memakan waktu yang lama dalam menyelesaikan sengketa dan kebutuhan para pelaku usaha khususnya nasabah UMKM untuk dapat dengan cepat dan murah dalam menyelesaikan sengketa tidak dapat tercapai.

Nasabah UMKM dengan keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa memerlukan metode penyelesaian sengketa lain yang lebih sederhana sehingga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah UMKM.

Berkenaan dengan hal ini maka metode penyelesaian sengketa yang dapat ditunjuk adalah yang terdapat atau diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Arbitrase

juga merupakan metode penyelesaian sengketa yang juga termasuk dalam penyelesaian sengketa secara hukum dan disejajarkan dengan pengadilan. Hal yang sama lainnya adalah arbitrase juga menghasilkan suatu keputusan yang bersifat win-lose solution sama seperti pengadilan. Tetapi arbitrase juga memiliki banyak kelebihan, diantaranya adanya kebebasan para pihak dalam memilih lembaga arbitrase, arbiter dan juga hukum yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam penyelenggaraannya arbitrase tidak mudah, minimal pihak yang bersengketa memiliki pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan arbitrase dan penunjukkan arbiter. Keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai arbitrase membuat arbitrase hanya dipilih oleh para pelaku usaha tertentu misalnya pelaku usaha besar. Kecil kemungkinan nasabah UMKM memilih arbitrase untuk sengketa perbankan mengenai ketidakpuasan nasabah terhadap perbankan. Sehingga disesuaikan dengan nasabah UMKM, maka diperlukan metode penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, tidak memakan waktu dan biayanya sedikit.

Sadar akan kebutuhan tersebut, maka bank Indonesia yang memiliki prioritas pelaksanaan perbankan bagi nasabah UMKM, membentuk suatu lembaga yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan nasabah UMKM, yaitu pembentukan Mediasi Perbankan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/ 2006 sebagai kelanjutan

dan juga kebutuhan akan suatu lembaga penyelesaian pengaduan nasabah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Bank Indonesia PBI 7/7/PBI tahun 2005. Pembentukan mediasi perbankan ditujukan agar-agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik.

Mediasi perbankan adalah metode penyelesaian sengketa alternatif dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut dengan mediator sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank yang merupakan tindak lanjut dari ketidakpuasan nasabah terhadap bank. Pada awalnya mediasi perbankan akan diselenggarakan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang harus terbentuk tidak lama setelah dibuatnya peraturan ini yaitu paling lambat 31 Desember 2007. Tetapi sampai saat ini lembaga tersebut belum dapat terbentuk. Sehingga Bank Indonesia harus merubah Peraturan Bank Indonesia tersebut dengan peraturan bank Indonesia yang baru dengan mengubah ketentuan Pasal 3 dan menghapus ketentuan jangka waktu pembentukan lembaga mediasi perbankan.

Terhambatnya pembentukan lembaga mediasi perbankan ini dikarenakan adanya target baru bagi bank umum untuk mengumpulkan modal sebesar Rp. 80 Miliar pada akhir tahun 2007 supaya tidak di *black list* oleh bank sentral sebagai bank umum di Indonesia. Besarnya perhatian dan tersitanya waktu perbankan khususnya asosiasi perbankan

untuk membentuk lembaga mediasi ini. Selain itu juga, bank umum juga masih merasa tidak mampu untuk memberikan kontribusi bagi lembaga mediasi perbankan apabila nantinya terbentuk. Kendala dalam pembentukan lembaga mediasi perbankan lainnya adalah mengenai pembentukan badan hukum, mediator dan juga hal teknis lainnya yang juga belum dinyatakan siap oleh bank-bank umum. Pendapat lain berdasarkan kajian akademis juga masih banyak yang mempertahankan bahwa mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Memang selama lembaga mediasi perbankan ini belum terbentuk fungsi dari mediasi perbankan dilaksanakan oleh bank Indonesia. Begitu banyaknya sengketa yang masuk ke bank Indonesia, membuat bank Indonesia membuat direktorat baru yaitu Direktorat Investigasi dan mediasi perbankan.

Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Dengan demikian fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan sarana sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan

bank. Secara garis besar pelaksanaan mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Nasabah dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada Bank Indonesia.
2. Proses mediasi yang dilakukan Bank Indonesia hanya sengketa dengan nilai klaim maksimum sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Proses mediasi dapat dilaksanakan apabila kasus yang diajukan memenuhi persyaratan.
4. Pelaksanaan proses mediasi sejak ditandatanganinya perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank.
5. Akta Kesepakatan dapat memuat kesepakatan menyeluruh, kesepakatan sebagian, atau tidak tercapainya kesepakatan atas kasus yang disengketakan.

Berdasarkan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya, sampai saat ini memang sudah ada beberapa nasabah yang mengajukan sengketanya kepada Bank Indonesia, diantaranya ada beberapa nasabah UMKM. Mengenai angka pasti peneliti tidak dapat mendapatkan informasi yang pasti dari hasil wawancara dengan pegawai Bank Indonesia di

Tasikmalaya. Mengenai pengajuannya pun, terkadang nasabah UMKM secara langsung menemui atau datang ke Bank Indonesia dan menyatakan ketidakpuasannya atas pelayanan salah satu bank umum di Kabupaten Tasikmalaya. Padahal pada Peraturan Bank Indonesia sendiri pengajuan sengketa yang dapat dimediasi adalah nasabah yang telah memiliki perjanjian mediasi dengan pihak bank. Perjanjian mediasi ini berisi kesepakatan kedua belah pihak setuju menyerahkan sengketanya kepada pihak Bank Indonesia untuk menjalani mediasi dan juga untuk tunduk terhadap aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia³⁸. Walaupun demikian, menurut Bapak Roji Rahardja sengketa tersebut dinyatakan selesai dan masing-masing pihak telah menjalankan kesepakatan.

Apabila masyarakat sudah mengetahui mengenai metode mediasi perbankan ini, sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir apabila mengalami masalah dengan pihak perbankan. Tetapi dalam kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruslan, Pengawas Bank dari Bank Indonesia cabang Bandung, terkadang nasabah UMKM khususnya takut untuk mengajukan masalahnya kepada pihak perbankan. Mereka khawatir akan dipersulit dalam hal pengajuan dan pencairan kredit yang sangat dibutuhkan dalam peningkatannya usaha. Karena kekhawatiran tersebut biasanya nasabah menerima walaupun pada dasarnya tidak puas terhadap pelayanan bank. Sehingga

³⁸ Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI 2006 tentang Mediasi Perbankan

diperlukannya edukasi kepada masyarakat sebagai calon nasabah khususnya nasabah UMKM mengenai mediasi perbankan ini. Diharapkan penyelesaian sengketa ini dapat menjadi cara penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan *win-win solution* dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya pihak nasabah tetapi juga pihak perbankan. Sebagai langkah awal sosialisasi metode ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/14/DPNP seluruh bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan ini kepada nasabah dengan cara:

- a. menyediakan informasi dalam bentuk leaflet, booklet, poster dan/atau bentuk publikasi lainnya, termasuk website bank. Leaflet, booklet, dan/atau poster disediakan di setiap kantor Bank pada lokasi yang mudah diakses oleh Nasabah; dan
- b. menyampaikan leaflet yang memuat informasi mengenai Mediasi perbankan kepada Nasabah.

C. Efektifitas Akta Kesepakatan Mediasi Perbankan antara Nasabah UMKM dan Bank dihubungkan dengan Peningkatan UMKM

Berhasil atau tidak suatu proses mediasi adalah tergantung pada pada bagaimana pihak ketiga dalam hal ini mediator dapat menjadi penengah yang baik dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Mengenai syarat seorang mediator dalam mediasi perbankan telah dibahas dalam bab terdahulu yang secara garis besar memiliki kemampuan dalam bidang perbankan, keuangan dan hukum serta netral tidak memiliki hubungan dengan salah satu pihak.

Dalam bagian ini sebelum membahas pada sejauh mana efektifitas akta kesepakatan akan dibahas terlebih dahulu mengenai proses pengajuan sengketa melalui mediasi dan juga proses beracara melalui mediasi perbankan sehingga pada akhirnya dapat dimengerti yang menjadi hasil dari pelaksanaan mediasi ini.

Pengajuan penyelesaian sengketa mediasi perbankan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut³⁹:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai, yang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah bukti transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh nasabah

³⁹ Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan

2. Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, karena sengketa yang pernah diupayakan melalui proses mediasi melalui Bank Indonesia tidak dapat diproses ulang.
6. Pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Berdasarkan syarat tersebut diatas apabila nasabah UMKM yang bersangkutan akan mengajukan sengketa ke Bank Indonesia untuk menjalani proses mediasi, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia tersebut. Setelah semua persyaratan tersebut telah dipenuhi maka proses beracara mediasi dapat dengan segera dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelaksana fungsi mediasi dapat melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan bank baik secara lisan maupun tertulis, klarifikasi dimintakan dalam rangka meminta informasi

mengenai permasalahan yang di~~put~~ukan dan upayaupaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank.

2. pelaksana fungsi mediasi memanggil para pihak untuk menjelaskan metode mediasi perbankan dan apabila menyetujui maka para pihak diminta untuk menandatangani perjanjian mediasi.
3. dalam pelaksanaannya baik nasabah atau bank dapat memberikan kuasa pada pihak lain untuk bertindak untuk dan atas nama nasabah, berdasarkan surat kuasa substitusi bermaterai cukup yang berisi identitas para pihak dan pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan aturan mediasi termasuk pengambilan keputusan berupa kesepakatan serta termasuk penandatanganan perjanjian mediasi dan akta kesepakatan
4. proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi sampai penandatanganan akta kesepakatan. Dan dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan mencatumkan dengan jelas alasan perpanjangan waktu dan dilaksanakan atas dasar itikad baik dan dinilai masih terdapat kemungkinan untuk mencapai kesepakatan.
5. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan yang bersifat *fiinal* dan *binding* bagi nasabah dan bank.

Dalam proses pelaksanaan mediasi, Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan tidak memberikan keputusan dan atau rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank. Dalam hal ini, pelaksanaan mediasi perbankan dilakukan dengan cara memfasilitasi nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan sengketa secara mendasar agar tercapai kesepakatan. Kesepakatan antara nasabah dan bank inilah yang untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta kesepakatan yang merupakan dokumen tertulis yang memuat kesepakatan yang bersifat final dan mengikat. Kesepakatan yang dihasilkan merupakan kesepakatan yang dibuat secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan merupakan rekomendasi ataupun keputusan mediator. Sehubungan dengan peran mediator yang hanya menjadi fasilitator, nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum (*legal advice*) maupun jasa konsultasi hukum (*legal counsel*) kepada Mediator

Dalam pelaksanaannya akta kesepakatan ini hanya dibuat didepan mediator tanpa keikutsertaan pihak lain yang berwenang dan juga tidak perlu pendaftaran pelaksanaan ke Pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial. Apabila dibandingkan dengan proses mediasi lain ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya, akta kesepakatan mediasi perbankan ini agak berbeda. Pelaksanaannya benar-benar didasarkan adanya itikad baik dari nasabah dan bank

untuk melaksanakannya tanpa adanya pengawasan dari badan lain. Kewajiban yang jelas diatur hanya terdapat pada pihak perbankan yaitu pada Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI.tahun 2006 bahwa bank wajib untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa dengan nasabah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akta kesepakatan.

Akta kesepakatan ini bersifat final dan mengikat. yang dimaksud dengan akta kesepakatan bersifat final bahwa sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikat adalah kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada pelaksanaannya ternyata pengertian final dari akta kesepakatan ini masih sangat membingungkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Bank Indonesia bahwa pelaksanaan mediasi perbankan pada awalnya akan dilakukan di Bank Indonesia yang terdekat dengan domisili nasabah. Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang mediasi perbankan, dan apabila nasabah dan bank tersebut belum mencapai kata kesepakatan maka proses mediasi akan diajukan atau diambil alih oleh Bank Indonesia pusat. Maka hal ini akan menimbulkan kebingungan dengan proses mediasi dilaksanakan oleh BI pusat merupakan suatu upaya lanjutan atau dalam peradilan umum

dikatakan sebagai proses banding. Selain itu, seharusnya pengertian final juga harus diartikan bahwa para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lain setelah itu, tetapi ternyata dalam surat edaran Bank Indonesia dikatakan bahwa pihak nasabah dan bank dapat mengajukan upaya lanjutan melalui arbitrase dan pengadilan dengan tidak melibatkan mediator maupun Bank Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta kesepakatan tersebut belum dapat dikatakan efektif penerapannya dan bukan merupakan keputusan yang terakhir apabila ternyata masih dimungkinkan upaya penyelesaian lainnya.

Walaupun demikian berdasarkan penelitian, proses mediasi perbankan yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan cukup efektif berdasarkan akta kesepakatan yang dibuat dan para pihak mau menjalankan kesepakatan tersebut. Peneliti tidak dapat memberikan angka konkrit mengenai berapa proses mediasi yang sudah diselesaikan dan berapa jumlah akta kesepakatan yang sudah dilaksanakan, karena Bank Indonesia sendiri belum memiliki data tersebut. Dapat diberikan gambaran bahwa pelaksanaan proses mediasi berjalan dengan menjunjung tinggi itikad baik sehingga proses pengkajian pokok permasalahan dapat berjalan dengan lancar dan akta kesepakatan dapat dilaksanakan.

Dengan dilaksanakannya akta kesepakatan ini maka nasabah UMKM yang bersengketa dengan bank dapat melanjutkan hubungan akan kebutuhannya dengan pihak perbankan dengan cepat

dan juga pelaksanaan Usaha dapat terus berjalan dengan baik tanpa ada nya kekhawatiran terjadi masalah di kemudian hari. Sengketa ataupun permasalahan yang menjadi hambatan dalam peningkatan UMKM dapat terselesaikan dengan baik apabila didukung dengan itikad baik para pihak dan juga adanya keinginan yang besar untuk saling menyelesaikan masalah. Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dimana sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan efisien sehingga tidak mengganggu dan mempengaruhi jalannya usaha.

Peneliti tidak dapat memberikan salah satu contoh kasus yang melakukan proses mediasi perbankan di Kabupaten Tasikmalaya, dikarenakan proses mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang tertutup dan rahasia dan tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi yaitu nasabah, bank dan mediator. Hal ini merupakan salah satu aturan mediasi yang harus dipatuhi oleh para pihak dan diatur dalam surat edaran Bank Indonesia.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sengketa merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan hambatan bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, tidak terkecuali pelaku usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi UMKM yang cukup tinggi sehingga tentu saja akan membutuhkan banyak investasi modal dan juga bantuan pembiayaan dari pihak perbankan dan non perbankan. Hubungan antara perbankan dan nasabah UMKM adalah suatu hubungan yang cukup penting, mengingat nasabah UMKM merupakan prioritas utama dalam kegiatan perbankan. Hal ini berkaitan dengan pemberian kredit usaha bagi nasabah UMKM. Ternyata dalam pelaksanaannya proses pengajuan dan pemberian kredit usaha ini tidak berjalan dengan lancar. Terdapat hal-hal yang menjadi masalah dan merupakan ketidakpuasan pihak nasabah pada pihak perbankan. Ketidakpuasan ini lah yang berpotensi menjadi sengketa sebagai lanjutan tidak diselesaikannya proses pengaduan nasabah oleh pihak bank. Sengketa tersebut dapat terjadi dalam 3 hal yaitu mengenai syarat pengajuan kredit yang dianggap terlalu memberatkan pihak nasabah UMKM. Mereka menilai pihak perbankan tidak dapat menilai kelayakan usaha mereka sehingga mereka dapat

disetujui mendapatkan kredit tanpa syarat lain yang dianggap cukup memberatkan. Selain itu, nasabah UMKM juga sering merasa bahwa dirinya sudah memenuhi semua persyaratan kredit yang diajukan tetapi pihak perbankan tidak dengan segera memberikan dana, padahal kredit tersebut sangat bermanfaat untuk terselenggaranya kelanjutan usaha mereka. Masalah kedua yang berpotensi menimbulkan sengketa adalah nasabah UMKM merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang diberikan oleh bank tersebut. Misalnya saja mengenai denda dalam keterlambatan pembayaran dan juga perubahan bunga bank secara sepihak karena disesuaikan dengan tingkat suku bunga bank Indonesia. Padahal pihak bank memiliki tugas untuk memberikan segala informasi secara transparan dan jelas mengenai semua produk bank yang ditawarkan. Hal ini juga dihubungkan dengan hak dan kewajiban nasabah sebagai konsumen dan juga bank sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Masalah selanjutnya adalah adanya perbedaan pencatatan pembayaran kredit yang dimiliki oleh bank dan nasabah UMKM, sehingga nasabah merasa dirugikan. Padahal hal ini dapat merupakan akibat dari tidak tersampainya dengan jelas informasi mengenai produk bank tersebut.

2. Mediasi perbankan sebagai metode penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI No. 2006 merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah sebagai kelanjutan dari penyelesaian pengaduan nasabah yang tidak selamanya memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi nasabah. Sesuai dengan karakteristiknya sebagai alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan, mediasi perbankan dibentuk khususnya bagi peningkatan potensi yang dimiliki oleh Nasabah UMKM. Karakteristik nasabah UMKM misalnya keterbatasan informasi dan sebagai pelaku usaha yang membutuhkan dengan cepat kredit usaha, membuat mediasi cocok untuk dijadikan metode penyelesaian sengketa dengan beberapa kelebihanannya yaitu cepat, sederhana dan efektif. Walaupun Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi UMKM yang tinggi, belum semua nasabahnya mendapatkan informasi dan juga sosialisasi yang jelas mengenai mediasi perbankan ini Nasabah UMKM merupakan masyarakat yang awam akan penyelesaian sengketa membuat mereka terkadang menghindari untuk mengadukan permasalahannya ke pihak bank karena adanya kekhawatiran tidak dicairkannya dana yang dibutuhkan.
3. Akta kesepakatan merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara nasabah dan bank untuk melaksanakan hasil mediasi tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari mediator. Akta kesepakatan ini dinilai cukup efektif dalam mediasi perbankan dengan diimbangi dengan

adanya itikad baik dari para pihak dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya itikad baik kesepakatan ini tidak dapat dijalankan, apalagi dalam akta kesepakatan tersebut tidak diberikan batasan waktu kapan harus dilaksanakan dan tidak ada pengawasan dari badan lain maupun pendaftaran untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial. Sampai saat ini akta kesepakatan mediasi perbankan di Kabupaten Tasikmalaya dinilai cukup efektif pelaksanaannya antara nasabah UMKM dan bank. Sehingga mediasi perbankan dinilai cukup efektif dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Saran

Mediasi perbankan merupakan metode yang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah UMKM dan bank. Tetapi kiranya diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai proses penyelesaian sengketa ini, sehingga mereka tidak akan mengalami kebingungan apabila mengalami sengketa sebagai lanjutan ketidakpuasan nasabah yang tidak diselesaikan oleh pihak perbankan. Sosialisasi ini juga selain diberikan kepada nasabah UMKM juga harus diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang khusus mengenai UMKM, karena Pemerintah juga harus berperan serta dalam peningkatan UMKM di Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya Sosialisasi ini perlu dilakukan dengan segera yang melingkupi proses pengajuan sengketa dan juga proses beracara di mediasi perbankan. Sehingga mudah-mudahan sengketa yang pada awalnya adalah hambatan dalam peningkatan potensi UMKM dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999
- Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2004
- Emmy Yuhassarie dan Endang Setyawati, *Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Kedua*, UI Press, Jakarta, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Jakarta, 1985

B. Peraturan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan

C. Internet

www.usaha-umkm.com

www.pembatasikmalaya.go.id

www.bi.go.id

www.hukumonline.com

I. Personalia Penelitian

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap dan gelar : Prita Amalia, SH
- b. Golongan pangkat dan NIP : III a/ Penata Muda/ 132 316 918
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Jabatan Struktur : -
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum/Internasional
- f. Perguruan Tinggi : UNPAD
- g. Bidang keahlian : Hukum Penyelesaian Sengketa/Hukum Internasional
- h. Waktu untuk penelitian ini : 8 bulan

2. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap dan gelar : Rika Ratna Permata, SH., MH
- b. Golongan pangkat dan NIP : IIID/Penata Muda / 132 096 673
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Jabatan Struktur : -
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Internasional
- f. Perguruan Tinggi : UNPAD
- g. Bidang keahlian : -
- h. Waktu untuk penelitian ini : 8 bulan

3. Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap dan gelar : I. Tajudin, SH
- b. Golongan pangkat dan NIP : IIIa/Penata Muda / 132 312 770
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Jabatan Struktur : -
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Pidana
- f. Perguruan Tinggi : UNPAD
- g. Bidang keahlian : -
- h. Waktu untuk penelitian ini : 8 bulan